

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **1.1.Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data terhadap peran Dinas SosialProvinsi NTT dalam mendukung Tata Kelola Panti Asuhan Damian Kabupaten Alor, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Syarat Penghuni Panti Asuhan*: Panti Asuhan St Damian Kalabahi telah melaksanakan penerimaan dan syarat atau kriteria anak mendapatkan program layanan pengasuhan dan perlindungan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 30/HUK/2011 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 Bab III Nomor 11 dan 12. Karena Panti Asuhan Damian Kalabahi menampung anak-anak yang memiliki usia diatas delapan belas tahun bahkan ada anak asuh yang sudah berkeluarga dan tinggal tetap didalam panti sebagai pengelola (mengurus) panti damian. Hal ini terjadi karena tidak adanya kunjungan dan pengawasan dari Dinas Sosial Provinsi NTT sehingga pengelola panti asuhan damian mengelola panti berdasarkan kebiasaan yang dilakukan sejak Ibu Gisela Browka (mama putih) masih hidup.

2. **Standar Fasilitas:** Panti Asuhan St Damian Kalabahi telah menyediakan fasilitas hunian yang layak bagi anak-anak yang tinggal di panti tersebut. Kebersihan, keamanan, dan kenyamanan tempat tinggal sangat diutamakan guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut.
3. **Standar Pelayanan Bagi Penghuni:** Panti Asuhan St. Damian Kalabahi telah berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik anak-anak di bawah asuhannya. Pendekatan ini mencakup aspek pendidikan dan kesehatan, sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011. Lingkungan panti juga dirancang untuk menjadi aman, nyaman, dan penuh kasih sayang guna mendukung perkembangan sosial dan emosional anak-anak.
4. **Sosialisasi Pedoman:** Dinas Propinsi NTT saat ini belum menyediakan pedoman atau panduan teknis khusus untuk pengelolaan panti asuhan yang dapat disosialisasikan kepada Panti Asuhan St. Damian Kalabahi.
5. **Pembinaan dan Pelatihan:** Dinas Sosial Propinsi NTT masih harus melakukan pembinaan dan pelatihan bagi Pengelola, Pengurus, dan Pengasuh Panti Asuhan St. Damian Kalabahi

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 70.

6. ***Bantuan Kebutuhan dan Fasilitas:*** Dinas Sosial Provinsi NTT hingga saat ini belum menyediakan bantuan atau fasilitas yang sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk penghuni panti asuhan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020. Tetapi mereka mempunyai donatur yaitu donator tetap dan donator tidak tetap. Donator tetap yaitu donatur yang berasal dari Jerman sedangkan donatur tidak tetap yaitu donatur yang berasal dari beberapa lembaga contohnya bantuan kepada panti dari lembaga yang merayakan/memperingati hari ulangtahun. Seperti pada gambar 10 dan 11 pada halaman 111.
7. ***Kunjungan Berkala:*** Dinas Sosial Propinsi NTT hingga saat ini belum pernah melaksanakan inspeksi rutin ke Panti Asuhan St Damian Kalabahi dengan tujuan untuk menjamin bahwa lingkungan di dalam Panti tersebut mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal bagi anak-anak yang tinggal di sana.
8. ***Laporan Panti Asuhan:*** Dinas Sosial Propinsi NTT hingga saat ini belum mengajukan permintaan terkait laporan kemajuan dalam pengelolaan Panti Asuhan St. Damian Kalabahi.

## **1.2. Saran**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian ini memberikan dasar untuk menyusun sejumlah saran guna meningkatkan Peran Dinas Sosial Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan Panti Asuhan St Damian di Kalabahi Kabupaten Alor. Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pihak terkait, termasuk Dinas Sosial, pengelola Panti Asuhan, dan pihak-pihak lain yang memiliki peran dalam optimalisasi tata kelola panti.

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Panti Asuhan di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Dinas Sosial perlu mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan khusus bagi para pengelola panti. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai perincian dan perubahan dalam Pedoman atau petunjuk teknis pengelolaan panti asuhan agar pengelola panti dapat mengoptimalkan peran mereka dalam memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus.
2. Dinas Sosial Propinsi NTT perlu membuat suatu sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih terstruktur dan berkala terhadap implementasi pedoman atau petunjuk teknis agar dapat memastikan bahwa pengelola Panti Asuhan secara teratur mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap pedoman pengelolaan

panti dan memberikan umpan balik yang bersifat konstruktif untuk perbaikan.

3. Diharapkan kerjasama antara Dinas Sosial, pengelola Panti Asuhan, lembaga pendidikan, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat diperkuat, sehingga penyelenggaraan Panti Asuhan dapat berjalan lebih harmonis dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang tinggal di sana.
4. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak-anak, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur dan fasilitas di Panti Asuhan. Hal ini melibatkan perbaikan sarana pendidikan, kesehatan, dan rekreasi guna mendukung pertumbuhan holistik anak-anak. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan memberikan dukungan optimal bagi perkembangan anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan.
5. Panti Asuhan St Damian Kalabahi perlu melaporkan pengelolaan panti asuhan kepada Dinas Sosial Provinsi NTT tidak hanya merupakan kewajiban formal, tetapi juga strategi penting untuk meningkatkan kualitas layanan, mendukung pertumbuhan panti asuhan, dan memberikan dampak positif bagi anak-anak yang menjadi bagian dari panti tersebut.